



# **RENCANA STRATEGIS BPPKAD TAHUN 2018 - 2023**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

---

**PEMERINTAH KOTA BANJAR**



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 18.b TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, juncto Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan wali kota.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Penyusunan adalah kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik, teratur dan sistematis.
12. Verifikasi Renstra adalah serangkaian kegiatan pengujian kelengkapan dan kesesuaian yang bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
13. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Renstra sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Uraian dan rincian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 13 Juni 2019

WALI KOTA BANJAR,



ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,



ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 18.b



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam penyusunan



Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah serta dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk terwujudnya Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023.

Banjar, Juni 2019  
**KEPALA BPPKAD,**

**Dra. NURSAADAH, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660613 199102 2 002



## DAFTAR ISI

<b>Uraian</b>		<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....		i
Daftar Isi .....		iii
Daftar Tabel .....		v
Daftar Gambar .....		vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	7
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
	1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR .....</b>	<b>15</b>
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	15
	2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	26
	2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	31
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR .....</b>	<b>46</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	47



	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2018-2023 .....	49
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat .....	59
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	75
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	80
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	82
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	82
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	98
	5.1. Strategi .....	98
	5.2. Arah Kebijakan .....	103
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	110
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	142
BAB VIII	PENUTUP .....	146



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	ASN pada BPPKAD berdasarkan Golongan dan Jabatan	26
2.2	ASN pada BPPKAD berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	27
2.3	ASN pada BPPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
2.4	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Tahun 2018	28
2.5	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kota Banjar Tahun 2013-2018	32
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar	34
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar	38
3.1	Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023	50
3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023	53
3.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran RPJMD Kota Banjar yang terkait dengan Tugas Pokok BPPKAD Kota Banjar	57
3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar	58
3.5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023	62
3.6	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023	64
3.7	Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019	68
3.8	Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019	71
3.9	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	73
3.10	Identifikasi Isu-Isu Strategis BPPKAD (Lingkungan Internal)	80
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83



Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023	97
5.1	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal BPPKAD Kota Banjar	101
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023	106
6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023	112
7.1	Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD	143
7.2	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Renstra BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023	144
7.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023	144



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. *Transparan* yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *Responsif* yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. *Efisien* yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal. *Efektif* yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. *Akuntabel* yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. *Partisipatif* yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. *Terukur* yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. *Berkeadilan* yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. *Berwawasan lingkungan* yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. *Berkelanjutan* yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.



Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan *teknokratik* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan *partisipatif* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan *politis* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan *holistik-tematik* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan *integratif* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan *spasial* yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.



Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup: Analisis Gambaran Pelayanan, Analisis Permasalahan Perangkat Daerah, Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya, Analisis Isu Strategis, Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD, Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Perangkat Daerah, dan Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran berdasarkan Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah serta Program dan Pagu Indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Daerah. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan maksud untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 10 (*sepuluh*) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, untuk diverifikasi



dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah, untuk memastikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, untuk mempertajam Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, sebelum Bappeda mengajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan. Verifikasi bertujuan untuk menjamin kesesuaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 1 (*satu*) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (*lima*) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.



Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Rancangan Awal RPJMD digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Awal Renstra menjadi Rancangan Renstra. Selanjutnya, Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah, menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang, Rancangan RPJMD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Akhir RPJMD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD, digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Renstra menjadi Rancangan Akhir Renstra.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda, untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra, selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Banjar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RPJMD Kota Banjar menjadi pedoman penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (*lima*) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sementara itu, Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (*satu*) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2019-2023, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);



29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 61);
33. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 6.a).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar untuk periode 5 (*lima*) tahun.

#### **4.3.2 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, yaitu:

- a) Menelaah gambaran pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, termasuk Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar;
- b) Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis untuk periode 5 (*lima*) tahun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar;



- c) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar untuk periode 5 (*lima*) tahun;
- d) Merumuskan rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar untuk periode 5 (*lima*) tahun; dan
- e) Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **4.1 Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 disajikan dalam 8 (*delapan*) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah.

### **2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Mengemukakan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2018-2023**

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat**

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;



- b) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c) Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- d) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (*lima*) tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (*lima*) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi tentang penutup Renstra.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR**

##### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar. Dalam Pasal 4 huruf g disebutkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja dan unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Wali Kota. Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud yaitu Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, disebutkan bahwa Badan Daerah Kota Banjar terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

##### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Berdasarkan Pasal 3 (Ayat) 1 dan (Ayat) 2 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjar.



### **2.1.1.1 Tugas Pokok**

Berdasarkan Pasal 5 (Ayat) 1 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018 disebutkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

### **2.1.1.2 Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018, disebutkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tipe A terdiri atas 1 (*satu*) sekretariat dan 5 (*lima*) bidang. Sekretariat membawahkan 3 (*tiga*) sub bagian, 2 (*dua*) bidang membawahkan 3 (*tiga*) sub bidang dan 3 (*tiga*) bidang membawahkan 2 (*dua*) sub bidang. Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi.




- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
  - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Belanja Tidak langsung;
  - 2) Sub Bidang Belanja Langsung; dan
  - 3) Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
  - 2) Sub Bidang Penataan dan Keberatan; dan
  - 3) Sub Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Akuntansi; dan
  - 2) Sub Bidang Pelaporan.
- g. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi; dan
  - 2) Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan.
- h. Jabatan Pelaksana/ Jabatan Fungsional;

Selanjutnya secara umum Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dapat digambarkan sebagaimana tertera pada Bagan 2.1 berikut:



## BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR





Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing bidang dalam Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (Ayat) 1 menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Kepala Badan, yaitu:

- a. Memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Menetapkan kebijakan daerah lingkup Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui: kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional: analisis dan rekomendasi kebijakan: dan kepemimpinan manajemen;
- h. Pengembangan kerjasama dengan instansi lain;
- i. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Secara Tipologi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tergolong ke dalam Tipe A terdiri atas 1 (*satu*) Sekretariat dan 5 (*lima*) Bidang, yakni:

## 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas badan serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai *fungsi*:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Sekretariat, yaitu:

- a. Melakukan validasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan *fungsi*:



- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- e. Pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- c. Memimpin pelaksanaan administrasi badan, teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang perencanaan anggaran, evaluasi dan pengendalian anggaran;
- d. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Perbendaharaan Daerah**

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Perbendaharaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan *fungsi*:



- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang evaluasi dan pengendalian anggaran;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perbendaharaan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Rincian *tugas* Bidang Perbendaharaan Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- d. Memimpin pelaksanaan administrasi badan, teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang belanja tidak langsung, belanja langsung dan kas daerah;
- e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perbendaharaan Daerah;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang



menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Memimpin pelaksanaan administrasi badan, teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, penagihan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.



## 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Memimpin pelaksanaan administrasi badan, teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait tugas dan fungsinya.



## 6. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan *fungsi*:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang pelaporan;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Aset Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian *tugas* Bidang Aset Daerah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- d. Memimpin pelaksanaan administrasi badan, teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang inventarisasi, mutasi, pengamanan dan penghapusan;
- e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang aset daerah;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan tugas dan fungsinya.



## 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar didukung oleh 3 (*tiga*) sumber daya organisasi, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Aset/ Modal, dan Unit Pelayanan Operasional. Ketiga sumber daya organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

SDM Aparatur memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan data kepegawaian per 1 Mei 2019, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar memiliki SDM Aparatur sebanyak 50 (*lima puluh*) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di sejumlah unit kerja, yaitu 1 (*satu*) Sekretariat dan 5 (*lima*) Bidang.

Dari 50 (*lima puluh*) orang ASN tersebut, sebanyak 22 (*dua puluh dua*) orang menduduki jabatan struktural, yang terdiri atas 1 (*satu*) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II), 6 (*enam*) orang Pejabat Administrator (setara Eselon III), dan 15 (*lima belas*) orang Pejabat Pengawas, sedangkan sisanya sebanyak 28 (*dua puluh delapan*) orang merupakan ASN yang menduduki jabatan pelaksana. Dilihat dari sebarannya, unit kerja dengan jumlah ASN paling banyak yaitu Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (masing-masing 11 (*sebelas*) orang atau 22 persen), sedangkan yang paling sedikit yaitu Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (5 (*lima*) orang atau 10 persen).

**Tabel 2.1**  
**ASN pada BPPKAD berdasarkan Golongan dan Jabatan**

No	Golongan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Pejabat Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	I				1	1
2	II				17	17
3	III		5	15	10	30
4	IV	1	1			2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>50</b>

Berdasarkan golongan/ ruangnya, mayoritas ASN Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar memiliki golongan II/c yaitu



sebanyak 13 (*tiga belas*) orang (26 persen), kemudian golongan III/d dan III/a masing-masing sebanyak 9 (*sembilan*) orang (18 persen), golongan III/c sebanyak 8 (*delapan*) orang (16 persen), golongan III/b dan II/d masing-masing sebanyak 4 (*empat*) orang (8 persen), serta golongan IV/c, IV/b dan I/d masing-masing sebanyak 1 (*satu*) orang (2 persen).

**Tabel 2.2**  
**ASN pada BPPKAD berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	I	1	0	1
2	II	14	3	17
3	III	16	14	30
4	IV	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar ASN di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar berpendidikan Sarjana (S-1) dan SLTA masing-masing sebanyak 17 (*tujuh belas*) orang (34 persen), kemudian Magister (S-2) sebanyak 11 (*sebelas*) orang (22 persen), Sarjana Muda (D-3) sebanyak 4 orang (8 persen), serta SD sebanyak 1 (*satu*) orang (2 persen).

**Tabel 2.3**  
**ASN pada BPPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SD	1	0	1
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	13	4	17
4	D-3	3	1	4
5	S-1	9	8	17
6	S-2	6	5	11
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>18</b>	<b>50</b>

Berdasarkan jenis kelaminnya, ASN di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) orang (64 persen), sedangkan sisanya sebanyak 18 (*delapan belas*) orang (36 persen) berjenis kelamin perempuan. Unit kerja dengan jumlah ASN laki-laki paling banyak yaitu Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (8 orang), sedangkan yang paling sedikit yaitu Bidang Perbendaharaan Daerah (3 orang). Adapun unit kerja dengan jumlah ASN perempuan



paling banyak yaitu Bidang Perbendaharaan Daerah (8 orang), sedangkan yang paling sedikit yaitu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (*nihil*).

Berdasarkan masa kerjanya, ASN di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mayoritas memiliki masa kerja 11 s.d 20 tahun yaitu sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) orang (64 persen), kemudian ASN dengan masa kerja 0 s.d 10 tahun sebanyak 13 (*tiga belas*) orang (26 persen), masa kerja 21 s.d 30 tahun sebanyak 4 (*empat*) orang (8 persen), dan masa kerja di atas 30 tahun sebanyak 1 (*satu*) orang (2 persen).

### 2.2.2 Aset/ Modal

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Secara umum sarana dan prasaran yang tersedia pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar cukup memadai, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor**  
**Tahun 2018**

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tower Crane	Unit	1	Baik
2	Transportable Electric Generating Set	Unit	1	Baik
3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit	9	Baik
4	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Unit	27	Baik
5	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain (Telescopik Hot Stick / Fiberglass Tube)	Unit	1	Baik
6	ALat Ukur Universal Lain-lain (Leica Disto / D2)	Unit	3	Baik
7	Scanner	Unit	1	Baik
8	Perlengkapan Micro Indocator (Kabel RG 59)	Unit	1	Baik
9	ALat Ukur Lainnya (Meteran Air)	Unit	10	Baik
10	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	1	Baik
11	Rak Besi/Metal	Unit	3	Baik
12	Rak Kayu	Unit	4	Baik
13	Filling Besi/Metal	Unit	13	Baik
14	Band Kas	Unit	5	Baik



No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
15	Lemari kayu	Unit	7	Baik
16	Papan Visuil	Unit	1	Baik
17	Alat Penghancur Kertas	Unit	7	Baik
18	Papan Nama Instansi	Unit	105	Baik
19	Papan Pengumuman (Papan Nama Aset Tanah)	Unit	105	Baik
20	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
21	Perforator Besar	Unit	2	Baik
22	Overhead Projektor	Unit	4	Baik
23	Alat Kantor Lainnya (Print server)	Unit	2	Baik
24	Lemari Kayu	Unit	2	Baik
25	Rak Kayu	Unit	4	Baik
26	Meja Kayu/ Rotan	Unit	16	Baik
27	Kursi Besi/ Metal	Unit	13	Baik
28	Zice	Unit	2	Baik
29	Meja Rapat	Unit	8	Baik
30	Meja Kerja	Unit	25	Baik
31	Meja Reseption	Unit	2	Baik
32	Kursi Rapat	Unit	118	Baik
33	Kursi Tamu	Unit	4	Baik
34	Kursi Biasa	Unit	28	Baik
35	Meja Biro	Unit	10	Baik
36	Sofa	Unit	11	Baik
37	Moubiler Lainnya (Plafon / Rangka Holo)	Unit	1	Baik
38	Lemari Arsip	Unit	7	Baik
39	Mesin Penghisap Debu	Unit	1	Baik
40	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
41	Lemari Es	Unit	1	Baik
42	AC Unit	Unit	30	Baik
43	Kipas Angin	Unit	2	Baik
44	Televisi	Unit	2	Baik
45	Sound System	Unit	2	Baik
46	Wireless	Unit	6	Baik
47	Microphone Table Stand	Unit	15	Baik
48	Tangga Alumunium	Unit	1	Baik
49	Alat Pemadam Portable	Unit	11	Baik
50	Local Area Network (LAN)	Unit	5	Baik
51	P.C Unit	Unit	49	Baik
52	Lap Top	Unit	20	Baik
53	Note Book	Unit	7	Baik



No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
54	Desktop (Microsoft / Windows Server 2012)	Unit	1	Baik
55	Pointer (Cannon Plotter)	Unit	1	Baik
56	Hard Disk	Unit	7	Baik
57	Printer	Unit	66	Baik
58	Scanner	Unit	3	Baik
59	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Unit	1	Baik
60	Monitor	Unit	13	Baik
61	Printer	Unit	1	Baik
62	Server	Unit	9	Baik
63	Router	Unit	2	Baik
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III dan IV	Unit	29	Baik
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III, IV dan Pegawai Non Struktural	Unit	60	Baik
66	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	5	Baik
67	Lemari Arsip	Unit	19	Baik
68	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	16	Baik
69	Enconder/ Decoder CCTV	Unit	1	Baik
70	Peralatan studio Visual Lain-lain (Peredam Suara)	Unit	1	Baik
71	Speaker Active	Unit	2	Baik
72	LAYAR INFOCUS	Unit	1	Baik
73	Camera Electronic	Unit	3	Baik
74	Camera CCTV	Unit	6	Baik
75	Facsimile	Unit	1	Baik
76	Mixer	Unit	1	Baik
77	Stabilizer	Unit	1	Baik
78	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	1	Baik
79	Generator	Unit	1	Baik

Sumber : Pengurus Barang BPPKAD Kota Banjar

### 2.2.3 Unit usaha yang masih operasional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPPKAD Kota Banjar tidak memiliki unit pelayanan operasional.



### **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi pada tahun 2014-2018.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Visi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018, yaitu:

**“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Optimal Menuju Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan APBD secara Profesional”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018, yaitu:

- 1) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur BPPKAD; dan
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (*lima*) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Setiap sasaran memiliki Indikator Sasaran, yaitu tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sasaran, dan setiap Indikator Sasaran memiliki target capaian masing-masing.



Dengan mempertimbangkan rumusan Visi dan Misi di atas, maka tujuan dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah**  
**BPPKAD Kota Banjar Tahun 2013-2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3
Terlaksananya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Opini laporan keuangan dari BPK RI
		Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib
Tersedianya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana DPPKA yang layak: a. Bangunan b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Roda 2 d. Meubelair dan alat kantor
	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya: • Surat menyurat • Alat tulis kantor • Jasa listrik, air, telepon • Jasa pendukung kantor
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Pegawai yang mentaati jam kerja Pegawai selalu berseragam dinas tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur BPPKAD
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah	Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar

Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:



$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana}}{\text{Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana}}{\text{Tingkat Capaian}} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Analisis capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar berdasarkan sasaran/ target Renstra Tahun 2014-2018 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Banjar**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjar Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Dokumen hasil penghapusan aset daerah				-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	100 %	100 %	100 %	100 %



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Laporan Rekonsiliasi Harian, Buku Pembantu Kas Bulanan, Buku Kas Umum, Laporan perkiraan belanja operasi dan belanja modal, laporan posisi kas, laporan realisasi anggaran per bulan, Bukti Penerimaan Kas, Rekening Koran Bulanan, Terwujudnya Manajemen Kas yang sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Realisasi Transfer (LRT), Laporan rekonsiliasi bulanan				10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Laporan hasil rekonsiliasi benda berharga dengan SKPD penghasil PAD, laporan bulanan persediaan benda berharga				12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Pengamanan BMD baik secara hukum, fisik dan administratif dalam hal ini dilakukan proses sertifikasi tanah, pemasangan papan nama tanah dan patok batas tanah, penyimpanan dokumen kepemilikan kendaraan dan labelisasi/barcoding BMD				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan SAP, Buletin Teknis dan Interpretasi PSAP				1 dok	-	1 dok	-	-	1 dok	-	1 dok	-	-	100 %	-	100 %	-	-



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Pedoman teknis/ petunjuk pelaksanaan mengenai pengelolaan barang milik daerah dan barang persediaan pakai habis				1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berbasis Akrual				-	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100 %	-	-
16	Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah				-	-	-	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	100 %	-



Berdasarkan tabel 2.6 di atas, diketahui bahwa secara umum kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2014-2018 menunjukkan keberhasilan. Hal ini terlihat dari realisasi indikator kinerja sasaran yang hampir seluruhnya berhasil mencapai target Renstra Tahun 2014-2018, meskipun masih terdapat pula beberapa indikator kinerja sasaran yang realisasinya masih di bawah target.

Selain berdasarkan indikator kinerja sasaran, capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar juga diukur berdasarkan realisasi anggaran/ pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, khususnya Belanja Langsung yang terdiri atas 3 (*tiga*) komponen utama, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Capaian kinerja anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar pada periode Renstra sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kota Banjar**

Uraian *)	Anggaran pada Thn ke-					Realisasi Anggaran pada Thn ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Thn ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA</b>	69.716.341.158,28	88.769.899.008,91	99.342.569.800,26	110.913.298.117,08	123.237.869.270,00	59.925.375.350,00	80.773.510.627,00	92.741.984.240,00	103.688.796.412,00	109.848.148.734,00	85,96	90,99	93,36	93,49	89,14	15,50	16,84
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	60.802.191.158,28	79.845.629.008,91	92.081.105.500,26	103.706.833.817,08	115.722.852.570,00	51.585.262.649,00	72.443.319.213,00	85.789.382.990,00	96.881.148.755,00	102.731.059.864,00	84,84	90,73	93,17	93,42	88,77	17,71	19,46



Uraian *)	Anggaran pada Thn ke-					Realisasi Anggaran pada Thn ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Thn ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Pegawai	11.129.324.964,68	12.234.040.520,15	15.866.112.074,16	12.348.597.546,18	12.652.653.378,80	9.867.535.765,00	10.483.782.899,00	11.156.581.074,00	10.153.898.734,00	11.155.532.254,00	88,66	85,69	70,32	82,23	88,17	4,98	3,38
- Belanja Hibah	14.875.000.000,00	6.546.400.000,00	8.163.900.000,00	14.995.800.000,00	17.334.498.731,00	14.600.000.000,00	5.132.900.000,00	8.162.992.000,00	14.515.400.000,00	15.010.279.080,00	98,15	78,41	99,99	96,80	86,59	17,00	18,85
- Belanja Bantuan Sosial	10.700.000.000,00	9.087.496.900,00	10.023.301.750,00	10.937.516.000,00	14.164.121.995,00	6.985.887.012,00	8.120.266.306,00	9.570.626.666,00	10.146.413.403,00	10.071.078.166,00	65,29	89,36	95,48	92,77	71,10	8,46	9,84
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	0,00	1.175.386.698,30	1.352.047.725,08	1.481.811.145,30	1.699.961.113,20	0,00	1.058.152.615,00	1.309.136.326,00	1.433.200.945,00	1.645.492.590,00	0,00	90,03	96,83	96,72	96,80	9,84	12,00



Uraian *)	Anggaran pada Thn ke-					Realisasi Anggaran pada Thn ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Thn ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	20.131.839.921,27	47.868.749.852,00	55.675.743.951,02	62.943.109.125,60	65.204.077.779,00	20.131.839.872,00	47.648.217.393,00	55.587.416.924,00	60.632.235.673,00	64.848.677.774,00	100,00	99,54	99,84	96,33	99,45	42,68	42,34
- Belanja Tidak Terduga	3.966.026.272,33	2.933.555.038,46	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.667.539.573,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	68,70	-25,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.914.150.000,00</b>	<b>8.924.270.000,00</b>	<b>7.261.464.300,00</b>	<b>7.206.464.300,00</b>	<b>7.515.016.700,00</b>	<b>8.340.112.701,00</b>	<b>8.330.191.414,00</b>	<b>6.952.601.250,00</b>	<b>6.807.647.657,00</b>	<b>7.117.088.870,00</b>	<b>93,56</b>	<b>93,34</b>	<b>95,75</b>	<b>94,47</b>	<b>94,70</b>	<b>-3,75</b>	<b>-3,55</b>
- Belanja Pegawai	3.487.995.000,00	3.534.015.000,00	2.436.920.000,00	2.001.850.000,00	984.457.500,00	3.413.750.000,00	3.442.385.000,00	2.417.070.000,00	1.963.018.000,00	944.127.000,00	97,87	97,41	99,19	98,06	95,90	-24,60	-24,91



Uraian *)	Anggaran pada Thn ke-					Realisasi Anggaran pada Thn ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Thn ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Barang dan Jasa	4.723.745.000,00	4.815.155.000,00	4.384.344.300,00	4.849.818.300,00	5.771.868.150,00	4.244.685.401,00	4.320.452.414,00	4.102.054.750,00	4.490.729.657,00	5.429.037.070,00	89,86	89,73	93,56	92,60	94,06	5,65	6,77
- Belanja Modal	702.410.000,00	575.100.000,00	440.200.000,00	354.796.000,00	758.691.050,00	681.677.300,00	567.354.000,00	433.476.500,00	353.900.000,00	743.924.800,00	97,05	98,65	98,47	99,75	98,05	13,21	12,87



Berdasarkan tabel 2.7 di atas, diketahui bahwa secara umum kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar pada periode Renstra sebelumnya sudah baik. Hal ini terlihat dari capaian rasio rata-rata antara realisasi dan anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 s.d 2018 yaitu sebesar 90,19%, terdiri atas Belanja Pegawai dengan rasio rata-rata sebesar 83,01%, Belanja Hibah dengan rasio rata-rata sebesar 91,99%, Belanja Bantuan Sosial dengan rasio rata-rata sebesar 82,80%, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dengan rasio rata-rata sebesar 76,07%, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dengan rasio rata-rata sebesar 99,03%, dan Belanja Tidak Terduga dengan rasio rata-rata sebesar 0,05%. Sedangkan capaian rasio rata-rata antara realisasi dan anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 s.d 2018 yaitu sebesar 94,36%, terdiri atas Belanja Pegawai dengan rasio rata-rata sebesar 97,69%, Belanja Barang dan Jasa dengan rasio rata-rata sebesar 91,96%, dan Belanja Modal dengan rasio rata-rata sebesar 98,40%.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Tidak Langsung yang paling tinggi tercapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 93,42%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 84,84%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Pegawai yang paling tinggi tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 88,66%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 70,32%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Hibah yang paling tinggi tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 99,99%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 78,41%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang paling tinggi tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 95,48%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 65,29%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang paling tinggi tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 96,83%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 90,03%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik yang paling tinggi tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 100,00%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 96,33%. Serta rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Tidak Terduga yang paling tinggi tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,26%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 yaitu sebesar 00,00% atau *nihil*.

Sedangkan untuk Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Langsung yang paling tinggi tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 95,75%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 93,34%. Rasio antara realisasi



dan anggaran Belanja Pegawai yang paling tinggi tercapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 99,19%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 95,90%. Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang paling tinggi tercapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 94,06%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 89,73%. Serta rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Modal yang paling tinggi tercapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 99,75%, sedangkan Rasio yang paling rendah tercapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 97,05%.

Pada kurun waktu tahun 2014 s.d 2018, Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,71%, terdiri atas Anggaran Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,98%, Anggaran Belanja Hibah yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,00%, Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,46%, Anggaran Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,84%, Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 42,68%, serta Anggaran Belanja Tidak Terduga yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 68,70%. Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -3,75%, terdiri atas anggaran Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -24,60%, anggaran Belanja Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,65%, serta anggaran Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,21%.

Adapun Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar pada kurun waktu tahun 2014 s.d 2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,46%, terdiri atas Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,38%, Realisasi Belanja Hibah yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,85%, Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,84%, Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,00%, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 42,34%, serta Realisasi Belanja Tidak Terduga yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -25,00%. Sedangkan Realisasi Belanja Langsung Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar pada kurun waktu tahun 2014 s.d 2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -3,55%, terdiri atas Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami



pertumbuhan rata-rata sebesar -24,91%, Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,77%, dan Realisasi Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,87%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, antara lain:

- 1) Banyaknya kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dalam Anggaran Kas;
- 2) Kecakapan dari para pejabat Pengelola Keuangan dalam mengelola Anggaran Belanja; dan
- 3) Komitmen pimpinan dalam mewujudkan pengelolaan Anggaran yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar**

Dalam rangka mengembangkan pelayanan untuk lima tahun mendatang, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah belum optimal;
- b. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, belum terintegrasinya sistem aplikasi sehingga terjadinya inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi, baik dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK;
- c. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
- d. Pelaksanaan *e-audit* dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja oleh BPK;
- e. Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- f. Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
- h. Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle (gaya hidup)* masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap



pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*);

- i. Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* seiring dengan agenda reformasi birokrasi;
- j. Semakin meningkatnya iklim kompetisi antar Daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia; dan
- k. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur yang memiliki kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, antara lain sebagai berikut:

- a. Peran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar yang strategis;
- b. Mudah berkoordinasi dengan pusat;
- c. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
- d. Komitmen Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah;
- e. Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.
- f. Semakin meningkatnya realisasi investasi yang berdampak pada meningkatnya lapangan kerja dan penduduk yang bekerja, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat;
- g. Optimisme Pemerintah dalam hal terjaganya stabilitas ekonomi Kota Banjar, yang ditandai dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di atas 5 persen serta inflasi yang ditargetkan di bawah 4% per tahun;
- h. Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelayanan publik berbasis IT;
- i. Kecepatan dan ketepatan pelayanan bidang keuangan dan aset daerah bagi seluruh Perangkat Daerah, dan pelayanan pajak daerah khususnya pajak PBB P2 dan BPHTB untuk masyarakat;



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan administrasi badan;
6. Pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Selain itu, permasalahan juga dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan diperoleh dari hasil identifikasi data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan



pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Namun demikian, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Kriteria yang dikembangkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan isu-isu yang ada menjadi isu strategis antara lain meliputi:

1. Pengaruhnya terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar;
2. Merupakan tupoksi organisasi;
3. Memiliki dampak terhadap pelayanan publik;
4. Memiliki dampak terhadap laporan keuangan (Opini BPK);
5. Memiliki dampak terhadap pembangunan;
6. Tingkat kesulitan untuk diantisipasi;

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **3.1.1 Identifikasi Internal**

Terdapat beberapa permasalahan internal yang dikelompokkan sebagai permasalahan yang memiliki dampak terhadap tupoksi organisasi antara lain:

1. Sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai;
2. Pengembangan dan pemanfaatan serta Integrasi SIMDA ke dalam Aplikasi e-Budgeting belum optimal;
3. Belum memakainya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi pedoman bagi personil Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
6. Masih adanya aset di BPPKAD yang belum dioptimalkan;
7. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
8. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas;
9. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
10. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah.



### 3.1.2 Identifikasi Eksternal

Selain permasalahan di atas, terdapat beberapa permasalahan eksternal (*tantangan*) yang dikelompokkan sebagai permasalahan yang memiliki dampak terhadap tupoksi organisasi antara lain:

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah belum optimal;
2. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, belum terintegrasinya sistem aplikasi sehingga terjadinya inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi, baik dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK;
3. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
4. Pelaksanaan *e-audit* dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja oleh BPK;
5. Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
6. Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
8. Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*);
9. Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* seiring dengan agenda reformasi birokrasi;
10. Semakin meningkatnya iklim kompetisi antar Daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia; dan
11. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur yang memiliki kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsinya;



## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023

### 3.2.1 Visi dan Misi

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses adalah pendekatan politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penelaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan untuk mengetahui arah pembangunan Kota Banjar sampai dengan 5 (*lima*) tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 yang telah dijabarkan kedalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih  
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya  
Menuju Banjar Agropolitan”***

Deskripsi singkat dari Visi tersebut untuk kemudahan mengingatnya dan menjadi slogan pembangunan Kota Banjar tahun 2018-2023 adalah: **“Banjar Semakin Berseri”**. Kata **“Berseri”** pada slogan tersebut merupakan singkatan dari pokok-pokok Visi, yaitu: **BERSIH, SEJAHTERA, dan ASRI**.

Pernyataan Visi Kota Banjar Tahun 2018-2023 tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. **Iman dan Taqwa** mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
2. **Bersih** mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.



3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.
4. **Asri** mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan indah.
5. **Agropolitan** mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun jasa pertanian.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi**  
**Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023**

VISI : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan	
Pokok-Pokok Visi	Misi
<b>Bersih</b>	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
<b>Iman dan Taqwa</b>	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
<b>Sejahtera</b>	3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
<b>Iman dan Taqwa</b>	4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
<b>Asri</b>	5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
<b>Agropolitan</b>	6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

### 3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Banjar periode 2018-2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik, sebagai penjabaran visi dan misi Kota Banjar Tahun 2018-2023 dalam upaya



pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Indikasi pencapaian Visi RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Terwujudnya masyarakat/ mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat dan produktif;
2. Terwujudnya perekonomian kota berbasis agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya produktif, efisien, gigih, kerja keras, kompetitif, rasional dan profesional (budaya industrial), dengan tetap mempertahankan serta memanfaatkan pengetahuan dan kearifan budaya local (*local knowledge and wisdom*);
4. Meningkatnya kinerja dan kualitas lingkungan hidup kota;
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota secara professional untuk menjamin pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar sampai dengan 5 (*lima*) tahun yang akan datang, juga memperhatikan modal dasar Kota Banjar, diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Agamis berakhlak mulia merupakan modal dasar dalam: meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama, meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan napza;
2. Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal dasar dalam: meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
3. Penduduk yang Berkualitas merupakan modal dasar dalam: pemberdayaan keluarga, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, mengembangkan wajib belajar 9 tahun, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan;
4. Pertumbuhan penduduk dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Ekonomi kota dengan agroindustri, jasa-jasa pertanian, dan agrowisata yang termaju di Priangan Timur merupakan modal dasar dalam: meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian berbasis agropolitan, mempertahankan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, memperbaiki



stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, memperluas kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor agribisnis, memberikan kemudahan pelayanan perijinan dan kepastian hukum bagi investor dan dunia usaha, mempertahankan lokasi-lokasi yang berpotensi sebagai lokasi agrowisata, mengelola penggunaan dan efisiensi sumber daya alam lokal dalam pengembangan usaha pertanian, serta memperbaiki sistem pengelolaan secara modern di lokasi wisata;

6. Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri merupakan modal dasar dalam membentuk koperasi UMKM berbasis produk pertanian;
7. Pusat distribusi produk-produk pertanian terbesar di Priangan Timur merupakan modal dasar dalam mengembangkan Kota Banjar sebagai kota pusat distribusi produk pertanian; dan
8. Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah sekitar Kota Banjar merupakan modal dasar dalam membentuk sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah sehingga diharapkan tumbuhnya kegiatan ekonomi antar wilayah.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023 terdiri dari 6 (*enam*) tujuan dan 18 (*delapan belas*) sasaran. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjar Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan 5 (*lima*) tahun ke depan jelas dan terukur.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam Jangka Menengah dan Jangka Panjang digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/ kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta pelaku pembangunan lainnya. Penetapan Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian target Indikator Makro Pembangunan.



**Tabel 3.2**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah**  
**Kota Banjar Tahun 2018-2023**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK
				Skor Evaluasi LPPD
				Nilai AKIP/LKj Kota Banjar
			Meningkatnya Efektivitas Penguatan Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang Meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
				Jumlah Perangkat Daerah yang Meraih Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)
				Persentase Nilai Pencegahan Korupsi
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Cakupan Kinerja Kota Cerdas/Smart City (Fokus di Aspek Smart Governance)
				Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal
				Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan Kualitas SDM Kota Banjar		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah
				Rerata Lama Sekolah
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Umur Harapan Hidup
				Prevalensi Gizi Kurang/Stunting



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		
1	2	3	4	5		
	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusif		Persentase Balita Gizi Buruk		
				Indeks Keluarga Sehat		
			Meningkatnya Kinerja Pembangunan Inklusif dan Daya Beli Masyarakat	PDRB per Kapita		
				Tingkat Inflasi Daerah		
				Indeks Gini		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
				Persentase Penduduk Miskin		
				Nilai Realisasi Investasi di Kota Banjar		
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kota	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik		
				Persentase Panjang Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota		
				Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang Dibangun		
			Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan Banjar Kota Peduli HAM	Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak	Level Banjar Kota Layak Anak
					Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat	Level Banjar Kota Sehat
					Terwujudnya Banjar sebagai	Level Anugrah Prahita Ekapraya



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
			Kota Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Cakupan RTH Perkotaan
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Penduduk	Persentase Rumah Layak Huni
				Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
				Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
				Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
			Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)
			Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
	Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah	Menjadikan Kota Banjar sebagai Daerah Tujuan Wisata	Meningkatnya Aktivitas Pariwisata, Budaya dan Olahraga	Indeks Risiko Bencana Daerah
				Persentase Kenaikan PAD Sektor Pariwisata
			Meningkatnya Potensi Daerah Berbasis Agropolitan	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Jumlah Desa/Kelurahan Wisata (dalam satuan kawasan Desa/Kelurahan)			
			Jumlah Produk Unggulan Daerah (dalam satuan Produk Unggulan Daerah)	



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
				Jumlah Kawasan Agropolitan (dalam satuan kawasan)

### 3.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan janji-janji kampanye Wali Kota dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2018–2023 serta salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel, berisi program prioritas pada urusan pemerintahan fungsi penunjang pemerintahan perencanaan, keuangan, pengawasan, urusan komunikasi dan informatika, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, berisi program prioritas pada urusan pendidikan, kesehatan, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang memuat program prioritas di berbagai urusan seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan koperasi dan usaha kecil menengah, sosial, penanaman modal, dan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Secara spesifik fokus pada Perwujudan Kota Peduli HAM dimana program prioritas yang menunjang berada pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kesehatan;
5. Meningkatnya perhatian kepada lingkungan, Pemerintah melaksanakan program prioritas pada urusan lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Pengembangan daya tarik dan potensi daerah, yang berisi program pembangunan pada urusan pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian.

Prioritas Pembangunan Daerah di atas akan menghasilkan kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, meningkatkan PDRB per Kapita, meningkatkan pertumbuhan PDRB, menurunkan Indeks Gini (*indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh*), meningkatkan kategori kepedulian kota terhadap HAM (*Hak Azasi Manusia*),



meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan persentase kenaikan PAD (*Pendapatan Asli Daerah*) pada sektor pariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel. Adapun Sasaran dari Misi ke-1 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

**Tabel 3.3**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**  
**RPJMD Kota Banjar**  
**yang terkait dengan Tugas Pokok BPPKAD Kota Banjar**

<b>Tugas Pokok BPPKAD</b>	<b>Visi RPJMD</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah	Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan	<u>Misi ke 1:</u> Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.4**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**BPPKAD yang dapat mempengaruhi pencapaian**  
**Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar**

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
<p><b>Visi:</b> Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan</p>			
<p><u>Misi ke 1:</u> Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel</p>	<p>Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan barang/ aset daerah</p>	<p>1. Penyusunan anggaran belum bisa tepat waktu;</p> <p>2. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai dasar kompilasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banjar;</p> <p>3. Keterlambatan laporan barang milik daerah termasuk mutasi dan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah akibat dari pengurus barang pengguna banyak yang</p>	<p>1. Diterapkan peraturan permendagri tentang pedoman penyusunan APBD dan peraturan terkait lainnya sehingga tahapan penyusunan APBD bisa sesuai dengan aturan yang ada serta diterapkannya sistem <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;</p> <p>2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan terhadap pejabat penatausahaan keuangan SKPD;</p> <p>3. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada agar lebih ditegaskan sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi pengelolaan barang daerah;</p>



Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
		merangkap pekerjaannya dengan pekerjaan lainnya sehingga laporan menjadi terabaikan; 4. Keterlambatan proses pensertifikatan tanah akibat dari kesulitan menghimpun berkas permohonan dan keterbatasan petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);	4. Melakukan MOU atau kerjasama dengan BPN sehingga bisa disusun rencana aksi yang akan dilaksanakan, bisa jadwalkan dari awal;
	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah	1. Masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak atau wajib retribusi dalam membayar pajak dan retribusi; 2. Masih terdapatnya kebocoran-kebocoran dalam pendapatan daerah akibat masih lemahnya pengawasan serta masih menggunakan sistem administrasi yang manual dan belum semuanya terintegrasi dengan sistem online.	1. Menerapkan transaksi non tunai dalam transaksi pembayaran pajak dan retribusi sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 2. Mengembangkan sistem aplikasi transaksi yang terintegrasi baik dengan fihak bank atau fihak ketiga lainnya sehingga lebih mempermudah bagi masyarakat melakukan transaksi non tunai.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan



untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Oleh sebab itu, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar perlu diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL.

Dalam Pasal 5 (Ayat) 1 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 61 Tahun 2018, disebutkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (*dua*) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga terdapat 2 (*dua*) kementerian yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah) dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan).

### **3.3.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan struktur terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, 4 (*empat*) Bidang yaitu : Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi



dan pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi badan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan dan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu, meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengelolaan keuangan dan aset yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang bersih, efektif dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan sinergisitas dan koordinasi, terwujudnya penguatan sistem dan prosedur, terwujudnya profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset, serta terwujudnya sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Berikut rumusan visi dan misi Provinsi Jawa Barat yang di turunkan melalui, tujuan, sasaran, dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat:



**Tabel 3.5**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018 - 2023**

No	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<p><b>Visi:</b> <i>Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.</i></p> <p><b>Misi ke-1:</b> <i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</i></p> <p><b>Tujuan:</b> Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi.</p> <p><b>Sasaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi;</li><li>2. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi; dan</li><li>3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-<i>government</i> yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;</li><li>2. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li><li>3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat;</li><li>4. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas; dan</li><li>5. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah</li></ol>



No	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
			sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Sumber: *Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*

### 2.3.2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan, pendapatan I, pendapatan II serta pembinaan dan pengendalian, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Badan;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



**Tabel 3.6**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018 - 2023**

No	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
1	Badan Pendapatan Daerah	<p><b>Visi:</b> <i>Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.</i></p> <p><b>Misi ke-5:</b> <i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</i></p> <p><b>Tujuan:</b> Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel.</p> <p><b>Sasaran:</b> 1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah; 2. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor;</li><li>2. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan;</li><li>3. Mengoptimalkan layanan pajak daerah menuju zero complain;</li><li>4. Meningkatkan akurasi realisasi Dana Perimbangan;</li><li>5. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset Daerah untuk menghasilkan PAD;</li><li>6. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi terkait yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;</li><li>7. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan pelayanan;</li><li>8. Mengoptimalkan Pendataan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Berbasis Mobile Sistem;</li><li>9. Melakukan simplifikasi dan perbaikan terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna layanan;</li></ol>



No	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"><li>10. Meningkatkan kepatuhan aparaturnya terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang berlaku;</li><li>11. Membangun maklumat pelayanan yang memuat komitmen penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima;</li><li>12. Memberikan jaminan kepastian serta transparansi waktu dan biaya pelayanan;</li><li>13. Meningkatkan hard skill dan soft skill aparaturnya pemberi layanan;</li><li>14. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Pelayanan serta Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Teknologi Informasi;</li><li>15. Mengoptimalkan penanganan atas pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat;</li><li>16. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk kenyamanan masyarakat pengguna layanan;</li><li>17. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Strategis;</li><li>18. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Kerja;</li><li>19. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah;</li></ol>



No	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"><li>20. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja belanja;</li><li>21. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah;</li><li>22. Meningkatkan dukungan regulasi pendapatan dan pelayanan;</li><li>23. Mengembangkan kerja sama pendapatan dan pelayanan;</li><li>24. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja;</li><li>25. Mengoptimalkan pemenuhan pelaporan kinerja serta kualitas penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja;</li><li>26. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan evaluasi internal;</li><li>27. Mengoptimalkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi;</li><li>28. Mengoptimalkan pemeriksaan, pengendalian, pemutakhiran dan pendampingan;</li><li>29. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor;</li><li>30. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur;</li><li>31. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani aparatur;</li><li>32. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan;</li></ul>



No	Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
			33. Mengoptimalkan pemeliharaan kendaraan dinas, perabotan, fasilitas dan gedung kantor; 34. Mengoptimalkan ketersediaan alat pendukung fasilitas kantor; 35. Mengoptimalkan ketersediaan jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya;

Sumber: *Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*

### 3.3.3 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- c. Manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
- e. Pengelolaan kekayaan daerah;
- f. Pinjaman dan hibah daerah;
- g. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- h. Fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- b. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;



- c. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
- f. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
- g. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menetapkan Renstra Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah**  
**Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019**

No	Kementerian/ Lembaga	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
1	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	<b>Visi:</b> <i>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif.</i> <b>Misi:</b> 1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah; 2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;	1. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah; 2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan tertib administrasi; 3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah;



No	Kementerian/ Lembaga	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
		<p>3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;</p> <p>4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;</p> <p>5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD; dan</p> <p>6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.</p> <p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif.</p> <p><b>Sasaran:</b> 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;</p> <p>2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan</p>	<p>4. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif;</p> <p>5. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD; dan</p> <p>6. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif di daerah.</p>



No	Kementerian/ Lembaga	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
		3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.	

Sumber: *Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah - Kemendagri Tahun 2015-2019*

### 3.3.4 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Melihat hasil pencapaian Renstra Tahun 2010-2014 serta memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada, Pokok-pokok Kebijakan Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015-2019, disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.8**  
**Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan**  
**Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019**

No	Kementerian/ Lembaga	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
1	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	<p><b>Visi:</b> <i>Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia yang Adil dan Transparan.</i></p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel;</li><li>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif;</li><li>3. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu;</li><li>4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.</li></ol> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah;</li><li>2. Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat;</li><li>3. Peningkatan kualitas kebijakan di bidang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Dana Transfer ke Daerah yang berkualitas dan optimal guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah;</li><li>2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah;</li><li>3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal guna meningkatkan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah; dan</li><li>4. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel.</li></ol>



No	Kementerian/ Lembaga	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
		<p>pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah;</p> <p>4. Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah; dan</p> <p>5. Peningkatan kualitas dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya</p> <p>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p>	
		<p><b>Sasaran:</b></p> <p>1. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berkualitas dan optimal;</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel;</p> <p>3. Penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah;</p> <p>4. Pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal; dan</p>	



No	Kementerian/ Lembaga	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi BPPKAD Kota Banjar
1	2	3	4
		5. Penyerapan anggaran sesuai target, pengelolaan SDM DJPK, penataan prosedur kerja yang efektif dan efisien.	

Sumber: *Renstra Ditjen Perimbangan Keuangan - Kemenkeu Tahun 2015-2019*

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di atas, selanjutnya dapat dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**BPPKAD yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan**  
**Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L**  
**dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat**

Sasaran Strategis K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
<b>Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri</b>			
1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD; 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang	Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.	Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, pencapaian target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor sampai dengan tahun berjalan, dan Dokumen Renstra belum	Adanya sistem integrasi <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.



Sasaran Strategis K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah		sepenuhnya direviu secara berkala;	
<b>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berkualitas dan optimal;</li> <li>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel;</li> <li>3. Penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah;</li> <li>4. Pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal; dan</li> <li>5. Penyerapan anggaran sesuai target,</li> </ol>	Selalu dihadapkan dengan masalah aspek kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.	Kurang optimalnya pengetahuan tentang keuangan pemerintahan dan terbatasnya SDM yang dimiliki.	Adanya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis K/L dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
pengelolaan SDM DJPK, penataan prosedur kerja yang efektif dan efisien.			
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat</b>			
1. Terwujudnya kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi;	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjar	Belum optimalnya kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan pelayanan prima	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset berbasis IT
2. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi;			
3. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.			
<b>Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat</b>			
1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;	Belum optimalnya pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi yang dibagikan kepada Kabupaten/ Kota	Belum optimalnya layanan pajak daerah	Terbangunnya komitmen seluruh Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten/ Kota untuk mengoptimalkan pendataan dan pemungutan PAD;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;			
3. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (RTRWK) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota,



rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan. RTRW Kota memuat ruang lingkup pengaturan tentang:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. Rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. Rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan; dan
- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penataan ruang wilayah Kota Banjar bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kota Banjar sebagai Pusat Pelayanan Agrobisnis di Priangan Timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional;
- d. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- e. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- f. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- i. Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RTRW Kota merupakan merupakan matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan



pembangunan di wilayah Kota Banjar. Kedudukan RTRW Kota adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang Rencana Rinci Tata Ruang Kota.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kota Banjar, maka Strategi Penataan Ruang Kota Banjar Tahun 2013-2033 meliputi:

- 1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional, meliputi:
  - a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
  - b. Mengembangkan pusat pelayanan agrobisnis di priangan timur; dan
  - c. Mengembangkan kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata, meliputi:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem transportasi regional dan lokal;
  - b. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
  - c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota secara terintegrasi; dan
  - d. Mengembangkan sarana perekonomian untuk mendukung pengembangan pusat pelayanan Agrobisnis.
- 3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional, meliputi:
  - a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
  - b. Mengembangkan sistem prasarana energi;
  - c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
  - d. Mengembangkan prasarana sumber daya air;



- e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
  - f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
  - g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
  - h. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- 4) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, meliputi:
- a. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
  - c. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
  - d. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;
  - e. Menetapkan daerah evakuasi bencana; dan
  - f. Mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah.
- 5) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, meliputi:
- a. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
  - b. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; dan
  - c. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
- 6) Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, meliputi:
- a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan antar wilayah;
  - b. Mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota;
  - c. Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan tinggi/sedang/rendah di pusat kota, sub pusat kota, dan pusat lingkungan;
  - d. Mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
  - e. Mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan;
  - f. Mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - g. Membatasi pengembangan kawasan industri; dan
  - h. Mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan bencana untuk kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi tinggi.



- 7) Strategi Pengembangan kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
  - a. Menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi kota yang berbasis agrobisnis dan kegiatan ekonomi lokal;
  - b. Menetapkan kawasan strategis sosial budaya berbasis pendidikan, penelitian, dan pelestarian peninggalan bersejarah; dan
  - c. Menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung di dalam dan di sekitar kawasan strategis
- 8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
  - a. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis; dan
  - c. Memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- 9) Strategi peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:
  - a. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk pengendalian banjir;
  - b. Memperbaiki dan meningkatkan sistem drainase kota;
  - c. Mengembangkan jalur, kawasan dan ruang evakuasi bencana;
  - d. Menjaga dan melestarikan daerah resapan air yang ada di kawasan hulu;
  - e. Meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau untukantisipasi intensitas curah hujan;
  - f. Menyempurnakan peraturan bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
  - g. Mengembangkan penerapan konsep pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;
  - h. Menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan bencana; dan
  - i. Memberikan kemudahan akses bagi respon gawat darurat, pada gedung pemerintah, gedung dan fasilitas umum serta perumahan padat penduduk.

Selain RTRW Kota, dokumen lain yang juga ditelaah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengemban amanah untuk menjamin tersedianya anggaran pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah Kota Banjar sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), serta terpenuhinya prinsip pembangunan berkelanjutan.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

Untuk menggambarkan isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis BPPKAD**  
**(Lingkungan Internal)**

No	Isu Strategis
1.	Kuantitas dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Aparatur BPPKAD yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan;



No	Isu Strategis
2.	Belum optimalnya dukungan manajemen perkantoran di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar;
3.	Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar;
4.	Pembinaan dan pengendalian internal yang masih kurang optimal;
5.	Masih belum diterapkannya Analisis Standar Belanja Daerah (ASB) sebagai instrumen penyusunan APBD berbasis kinerja untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran;
6.	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7.	Kemandirian keuangan daerah masih rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah;
8.	Belum tersedianya perangkat regulasi yang mengatur penindakan terhadap penunggak pajak daerah;



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

Atas dasar tersebut, Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat Visi dan Misi jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Misi ke-1 tersebut memiliki 2 (*dua*) Tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah serta Meningkatkan



Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPPKAD, dengan 3 (*tiga*) Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu 1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah; 2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; dan 3. Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	17%	18%	19%	20%	21%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPPKAD	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD	Nilai AKIP BPPKAD	64	64,55	64,75	64,90	65,05
			LKD BPPKAD Tepat Syarat	100%	100%	100%	100%	100%

Berangkat dari hal-hal tersebut, rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (*lima*) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (*lima*) tahunan.

Tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan,  
Keuangan dan Aset Daerah”***

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar tersebut memiliki makna sebagai berikut:

***Akuntabilitas*** merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ***Akuntabilitas*** merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). ***Akuntabilitas vertikal*** adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan ***akuntabilitas horizontal*** adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan itulah, mutlak hadirnya spirit ilahiah selain mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan. ***Akuntabilitas*** dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

***Transparansi dan akuntabilitas*** adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Pelaksanaan *asas Transparansi* dan *Akuntabilitas* pada prinsipnya mencakup indikator sebagai berikut:



- a. *Kesederhanaan Prosedur Pelayanan*, yang terdiri dari variabel prosedur tetap /standar operasional pelayanan dan persyaratan pelayanan;
- b. *Keterbukaan Informasi Pelayanan*, yang terdiri dari variabel informasi pelayanan, media atau petugas serta media pengaduan dan saran;
- c. *Kepastian Pelaksanaan Pelayanan*, mencakup variabel waktu pelaksanaan pelayanan dan biaya pelayanan;
- d. *Mutu Produk Pelayanan*, meliputi variabel produk pelayanan administrasi, barang dan jasa serta keluhan terhadap mutu produk pelayanan;
- e. *Tingkat Profesional Petugas*, mencakup praktek kepemimpinan dan pengendalian (*supervise*) serta sikap para petugas dalam memberikan pelayanan;
- f. *Tertib Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Pelayanan*, mencakup tertib administrasi pelayanan, penggunaan sarana kerja pelayanan, visi dan misi dan motto/ kiat-kiat, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan Sumber Daya Manusia aparatur;
- g. *Kelengkapan Sarana dan Fasilitas Pelayanan* meliputi sarana pendukung pelayanan dan fasilitas penunjang lingkungan serta ruang kerja pelayanan;
- h. Prestasi lain yang menonjol dan langkah-langkah inovatif dalam rangka efisiensi yang bermanfaat bagi masyarakat.

***Akuntabilitas keuangan daerah*** adalah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

#### ***Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah***

Kondisi umum Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Banjar masih belum berubah yaitu masih sangat tergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

Upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Hal ini terus-menerus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.



Dengan upaya tersebut maka diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sedikit demi sedikit akan dapat terwujud.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar khususnya Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai fungsi sebagai koordinator pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber sektor penerimaan asli daerah perlu untuk mengadakan kegiatan secara terus-menerus terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, yang terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan Umum Pendapatan dalam APBD Kota Banjar diarahkan pada:

- a. Meningkatkan *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi;
- c. Melakukan *reformasi* dan *restrukturisasi* terhadap peraturan daerah tentang pendapatan daerah dengan melakukan kajian, evaluasi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat;
- d. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi;
- e. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

**Permasalahan** yang dihadapi Pemerintah Kota Banjar dalam aspek pendapatan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak/retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah;
- b. Belum memiliki aparatur Penyidik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal di bidang perpajakan dan retribusi;
- c. Sistem pembayaran "*Self Assesment*" atau menghitung sendiri, belum dilakukan para wajib pajak sesuai dengan potensi riilnya;
- d. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada para wajib pajak dan retribusi yang tidak patuh;



- e. Masih belum diterapkannya sanksi yang tegas kepada aparat/ petugas pemungut pajak yang tidak disiplin.

Adapun **Solusi** untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membenahi manajemen penagihan pajak dan retribusi;
- b. Melaksanakan sosialisasi agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo, melalui spanduk, baliho dan media massa serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak;
- c. Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/ surat peringatan kepada wajib pajak terhadap wajib pajak yang melanggar;
- d. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. Meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor;
- f. Memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada.

Secara **teknis untuk mendongkrak** Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendataan wajib pajak/ pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/ pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk memperbaharui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
- b. *Intensifikasi* dan *ekstensifikasi* wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
- c. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- d. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
- e. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
  - 1) Penyesuaian/ penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
  - 2) Penyesuaian tarif pajak;
  - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak.
  - 4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi Pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis dan penatausahaan.



- 5) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

#### **✚ Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah tersebut meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (*satu*) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Penyusunan anggaran;
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Akuntansi dan pelaporan; dan



g. Pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

**✚ Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah**

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Gambaran teknis mengenai pengelolaan aset daerah telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan dikeluarkannya pedoman tersebut didorong oleh suatu keinginan agar pengelolaan aset/ barang milik daerah dilakukan dengan baik dan benar, mengingat aset/ barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;



- c. Pengadaan;
- d. Penggunaan;
- e. Pemanfaatan;
- f. Pengamanan dan pemeliharaan;
- g. Penilaian;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Pemusnahan;
- j. Penghapusan;
- k. Penatausahaan;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. Ganti rugi dan sanksi.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d. Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:



## 1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

### **Akuntabilitas Keuangan**

Salah satu tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode.

Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dengan cara mendorong agar seluruh Perangkat Daerah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Akuntabilitas Aset Daerah**

Pengelolaan aset sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan aset daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah; dan
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai dengan tupoksi BPPKAD, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan pengelolaan aset daerah.

## **2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber dari pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur rumah tangga Pemerintah Kota Banjar, oleh karena itu maka dalam pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah harus optimal dan tepat waktu agar dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta mengatur rumah tangga Pemerintah Kota Banjar.

Untuk mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal dan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan upaya yang sinergis dan terintegrasi serta koordinatif oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) khususnya Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai fungsi sebagai koordinator pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber sektor penerimaan asli daerah perlu untuk mengadakan kegiatan secara terus-menerus terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, yang terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, strategi dan besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan daerah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang



telah diatur oleh undang-undang. Hal tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih.

Selain pentingnya perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, diperlukan pula pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahap perencanaan, koordinasi dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan. Hal ini sejalan dengan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah perlu didorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Perbaikan jasa layanan dan peningkatan fasilitas publik akan membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan secara langsung mendorong peningkatan **Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD**. Dengan begitu sasaran otonomi untuk menghasilkan daerah yang mandiri dalam mewujudkan tujuan pembangunan regionalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapai. Tentu masih banyak lagi pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD-nya.

### 3. Meningkatkan Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD

Selain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih optimal, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar juga harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Visi Reformasi Birokrasi adalah "*Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia*". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Reformasi Birokrasi memiliki beberapa misi, yaitu sebagai berikut:

- a. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;



- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*;
- c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
- d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel berikut:

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sementara itu, Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dijelaskan mengenai 8 (*delapan*) komponen pengungkit dalam Reformasi Birokrasi, salah satunya yaitu Penguatan Akuntabilitas



Kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (*hasil*) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja, sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 3 (*tiga*) variabel, yaitu: (i) komponen; (ii) sub komponen; dan (iii) kriteria.
- b. Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)</li><li>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</li></ol>



No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	

Formula Perhitungan Indikator Kinerja:

<b>Nilai AKIP</b>	=	<b>Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%)</b>
-------------------	---	---

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	<b>Sangat Memuaskan.</b>
2.	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	<b>Cukup</b> (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.



No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6.	C	>30 – 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran**  
**Jangka Menengah BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	17%	18%	19%	20%	21%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPPKAD	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD	Nilai AKIP BPPKAD	64	65	66	67	68
		LKD BPPKAD Tepat Syarat	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (*periode lima tahunan*);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta


6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focussed-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran, dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

**Gambar 5.1**  
**Keterkaitan Sasaran dengan Strategi**



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu



tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi.

Langkah-langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/ *strengths*, kelemahan/ *weaknesses*, peluang/ *opportunities* dan tantangan/ *threats*), dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan diketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi dirumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis. Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Perangkat Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.
  - b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (*lima*) tahun. Pemilihan strategi yang paling tepat di antara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:
    - 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategis;
    - 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
    - 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan



- 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektivitas pemilihan strategi.
- c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif berikut:
- 1) Perspektif masyarakat/ layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
  - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
  - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal**  
**BPPKAD Kota Banjar**

<b>Strengths</b> <b>(Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses</b> <b>(Kelemahan)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li><li>2. Pengalaman empirik dari Sumber Daya Manusia di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;</li><li>3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;</li><li>2. <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja;</li></ol>



Opportunities (Peluang)	Threats (Tantangan)
<ol style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang cukup membaik;</li> <li>Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam <i>data collecting</i>, analisis dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses teknologi informasi;</li> <li>Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan APBD secara efisien dan efektif, serta meningkatkan PAD dengan melaksanakan <i>intensifikasi</i> dan <i>ekstensifikasi</i> sumber – sumber PAD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh Perangkat Daerah belum optimal;</li> <li>Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya;</li> <li>Penerapan <i>e-government</i> belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, belum terintegrasinya sistem aplikasi sehingga terjadinya inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi, baik dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK</li> <li>Tuntutan transparansi informasi publik menuju <i>good governance</i>;</li> <li>Pelaksanaan <i>e-audit</i> dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja oleh BPK.</li> </ol>

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan 4 (*empat*) kelompok strategi, yaitu:

- Strategi S-O** (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang);
- Strategi W-O** (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang);
- Strategi S-T** (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman);
- Strategi W-T** (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman).

**Gambar 5.2**  
**Matriks SWOT**

IFAS EFAS	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Opportunities (Peluang)	<b>Strategi S-O</b> (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)	<b>Strategi W-O</b> (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
Threats (Tantangan)	<b>Strategi S-T</b> (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	<b>Strategi W-T</b> (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)



Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan strategi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan proses dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi;
5. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi;
6. Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal.

## **5.2 Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:



### **Strategi 1 :**

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan proses dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

### **Arah Kebijakan:**

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal;
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam hal mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
4. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kualitas laporan aset daerah melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring evaluasi pada setiap Perangkat Daerah;
6. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas;
7. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis administrasi pelaporan serta pembinaan pengelolaan pembukuan di setiap Perangkat Daerah.

### **Strategi 2 :**

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.



### **Arah Kebijakan:**

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan dukungan regulasi pendapatan dan pelayanan;
4. Mengembangkan kerja sama pendapatan dan pelayanan;
5. Mengoptimalkan penyerapan penerimaan pajak PBB dan BPHTB;
6. Mengoptimalkan kontribusi penerimaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
7. Mengoptimalkan penerimaan dari bagi hasil perpajakan melalui kerja sama dengan pusat dan provinsi melalui penyerapan basis pajak terkait.

### **Strategi 3:**

1. Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal.

### **Arah Kebijakan:**

1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Strategis;
2. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Kerja;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja belanja;
4. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja;
5. Mengoptimalkan pemenuhan pelaporan kinerja serta kualitas penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan evaluasi internal;
7. Mengoptimalkan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi;
8. Mengoptimalkan pemeriksaan, pengendalian, pemutakhiran dan pendampingan;
9. Meningkatkan Pembinaan dan Kepatuhan Aparatur.

Rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Jangka Menengah BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023**

<b>VISI</b>	: Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan		
<b>MISI I</b>	: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;	1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal; 2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
		2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam hal mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 2. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		3. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan	1. Meningkatkan kualitas laporan aset daerah



<b>VISI</b> : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan			
<b>MISI I</b> : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	<p>melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, koordinasi dengan instansi terkait dan monitoring evaluasi pada setiap Perangkat Daerah;</p> <p>2. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas;</p>
		4. Meningkatkan proses dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.	<p>1. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan Standar Akuntansi Pemerintah;</p> <p>2. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis administrasi pelaporan serta pembinaan pengelolaan pembukuan di setiap Perangkat Daerah.</p>
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan	1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui	1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah;



<b>VISI</b> : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan			
<b>MISI I</b> : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pendapatan Asli Daerah	langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah;</li> <li>3. Meningkatkan dukungan regulasi pendapatan dan pelayanan;</li> <li>4. Mengembangkan kerja sama pendapatan dan pelayanan;</li> <li>5. Mengoptimalkan penyerapan penerimaan PBB dan BPHTB;</li> </ol>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPPKAD	1. Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD	1. Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Strategis;</li> <li>2. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Kerja;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja belanja;</li> <li>4. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja;</li> <li>5. Mengoptimalkan pemenuhan pelaporan kinerja serta kualitas penyajian dan</li> </ol>



<b>VISI</b> : Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan			
<b>MISI I</b> : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja; 7. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan evaluasi internal; 8. Mengoptimalkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi; 9. Mengoptimalkan pemeriksaan, pengendalian, pemutakhiran dan pendampingan; 10. Meningkatkan Pembinaan dan Kepatuhan Aparatur.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu, perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyesuaian dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target



kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Rencana program perangkat daerah Kota Banjar untuk Tahun 2019 berjumlah 83 program, sedangkan untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 331 program. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan Kota Banjar, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, untuk Tahun 2019 memiliki 2 (*dua*) Program dan 48 (*empat puluh delapan*) Kegiatan, sedangkan untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 memiliki 8 (*delapan*) Indikasi Rencana Program dan 172 (*seratus tujuh puluh dua*) Indikasi Rencana Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</b>																				
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran				Administrasi Perkantoran Terpenuhi																BPPKAD
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Perkantoran Terpenuhi		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%		Sekretariat	BPPKAD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.684.860.000,00	100%	1.769.100.000,00	100%	1.857.560.000,00	100%	1.950.440.000,00	100%	2.047.960.000,00	100%	9.309.920.000,00	Sekretariat	BPPKAD	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Biaya untuk Jasa Komunikasi, PDAM, Listrik dan Internet	12 bulan	12 bulan	537.000.000,00	12 bulan	553.000.000,00	12 bulan	553.000.000,00	12 bulan	633.000.000,00	12 bulan	693.000.000,00	60 bulan	2.969.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Biaya untuk Premi Asuransi, Perpanjangan STNK dan Pajak Tahunan STNK Kendaraan Dinas/ Operasional	38 Unit	38 Unit	45.000.000,00	38 Unit	45.000.000,00	38 Unit	45.000.000,00	38 Unit	45.000.000,00	38 Unit	50.000.000,00	38 Unit	230.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Biaya untuk Jasa Administrasi Transaksi Keuangan Tunai dan Non Tunai	12 bulan	12 bulan	1.500.000,00	12 bulan	2.380.000,00	12 bulan	2.340.000,00	12 bulan	3.220.000,00	12 bulan	3.490.000,00	60 bulan	12.930.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Gedung Kantor dan Gedung Pertemuan yang tersedia	7 Orang	10 Orang	84.000.000,00	10 Orang	130.000.000,00	10 Orang	143.000.000,00	10 Orang	143.000.000,00	10 Orang	149.500.000,00	10 Orang	649.500.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	30 Item	50.000.000,00	30 Item	50.000.000,00	30 Item	50.000.000,00	30 Item	50.000.000,00	30 Item	50.000.000,00	150 Item	250.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak berupa cetakan umum keperluan kantor dan cetakan administrasi pengelolaan keuangan	12 bulan	3 Paket	185.000.000,00	1 Paket	160.000.000,00	7 Paket	825.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi dan Peralatan Listrik untuk Penerangan Gedung Kantor yang Tersedia	12 bulan	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	100 Item	150.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Media Cetak yang Tersedia	12 bulan	7 Eksemplar	5.760.000,00	7 Eksemplar	6.320.000,00	7 Eksemplar	31.040.000,00	Sekretariat	BPPKAD						
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian, Tamu dan Rapat yang tersedia	12 bulan	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	45.000.000,00	60 bulan	225.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi kedinasan ke luar daerah yang terlaksana	12 bulan	48 Kali	200.000.000,00	48 Kali	200.000.000,00	48 Kali	230.000.000,00	48 Kali	242.000.000,00	48 Kali	245.000.000,00	240 Kali	1.117.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Kantor yang tersedia	33 Orang	32 Orang	435.600.000,00	31 Orang	478.400.000,00	31 Orang	520.000.000,00	31 Orang	520.000.000,00	31 Orang	540.800.000,00	31 Orang	2.494.800.000,00	Sekretariat	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Tenaga Pengamanan Gedung Kantor	3 Orang	3 Orang	36.000.000,00	3 Orang	39.000.000,00	3 Orang	42.900.000,00	3 Orang	42.900.000,00	3 Orang	44.850.000,00	3 Orang	205.650.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyediaan Peralatan Kebersihan	Jumlah Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan Gedung Kantor yang Tersedia	12 bulan	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	20 Item	30.000.000,00	100 Item	150.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				Sarana dan Prasarana yang Layak															BPPKAD
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor			Sarana dan Prasarana yang Layak		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat	BPPKAD
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	941.196.700,00	100%	988.260.000,00	100%	1.037.670.000,00	100%	1.089.550.000,00	100%	1.144.030.000,00	100%	5.200.706.700,00	Sekretariat	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan Roda 4	1 Unit	1 Unit	320.000.000,00	10 Unit	230.000.000,00	6 Unit	355.000.000,00	6 Unit	355.000.000,00	2 Unit	480.000.000,00	25 Unit	1.740.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeulair untuk Perlengkapan Kantor	1 paket	4 Unit	20.000.000,00	23 Unit	120.000.000,00	12 Unit	60.000.000,00	12 Unit	60.000.000,00	12 Unit	60.000.000,00	63 Unit	320.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 paket	26 Unit	225.196.700,00	26 Unit	228.260.000,00	25 Unit	212.670.000,00	25 Unit	224.550.000,00	10 Unit	154.030.000,00	112 Unit	1.044.706.700,00	Sekretariat	BPPKAD
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Pertemuan yang terpelihara	12 bulan	5 Gedung	26.000.000,00	5 Gedung	50.000.000,00	5 Gedung	50.000.000,00	5 Gedung	70.000.000,00	5 Gedung	70.000.000,00	5 Gedung	266.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara	12 bulan	36 Unit	270.000.000,00	36 Unit	270.000.000,00	36 Unit	270.000.000,00	36 Unit	270.000.000,00	36 Unit	270.000.000,00	36 Unit	1.350.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	12 bulan	30 Unit	50.000.000,00	30 Unit	60.000.000,00	30 Unit	60.000.000,00	30 Unit	80.000.000,00	30 Unit	80.000.000,00	150 Unit	330.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan/ Server Komputer	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan untuk Kebutuhan Jaringan Komputer yang terpelihara	12 bulan	30 Unit	30.000.000,00	30 Unit	30.000.000,00	30 Unit	30.000.000,00	30 Unit	30.000.000,00	30 Unit	30.000.000,00	150 Unit	150.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
Meningkatkan Kualitas Disiplin Sumber Daya Aparatur				Pegawai Disiplin dan Mentaati Peraturan															BPPKAD
	Meningkatnya Disiplin Aparatur			Pegawai Selalu Berseragam Dinas Tertentu sesuai dengan Peraturan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat	BPPKAD
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah Pegawai yang Disiplin	100%	100%	102.000.000,00	100%	107.100.000,00	100%	112.460.000,00	100%	118.080.000,00	100%	123.980.000,00	100%	563.620.000,00	Sekretariat	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Kain Bahan Pakaian Dinas Harian Pegawai BPPKAD yang Tersedia	90 stel	90 Potong	33.000.000,00	90 Stel	36.000.000,00	90 Stel	40.000.000,00	90 Stel	45.000.000,00	90 Stel	45.000.000,00	450 Stel	199.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Kain Pakaian Batik, Kain Pakaian Putih dan Pakaian Jadi Olahraga untuk Pegawai BPPKAD yang Tersedia	270 stel	270 stel	69.000.000,00	270 stel	71.100.000,00	270 stel	72.460.000,00	270 stel	73.080.000,00	270 stel	78.980.000,00	1.350 Stel	364.620.000,00	Sekretariat	BPPKAD
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur															BPPKAD
	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat	BPPKAD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	100%	100%	30.000.000,00	100%	31.500.000,00	100%	33.080.000,00	100%	34.730.000,00	100%	36.470.000,00	100%	165.780.000,00	Sekretariat	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai BPPKAD di Luar Kota Banjar	5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Orang	30.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD	
			Bimbingan Teknis/ Workshop/ Kursus-kursus/ Pelatihan/ Seminar/ Sosialisasi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		-	-	10 Orang	31.500.000,00	10 Orang	33.080.000,00	10 Orang	34.730.000,00	10 Orang	36.470.000,00	40 Orang	135.780.000,00	Sekretariat	BPPKAD		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPPKAD				Nilai AKIP BPPKAD																BPPKAD	
				LKD BPPKAD Tepat Syarat																	BPPKAD
				Nilai AKIP BPPKAD	B (62,47)	B (64)		B (65)		B (66)		B (67)		B (68)		B (68)					Sekretariat
				LKD BPPKAD Tepat Syarat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Score LKJP BPPKAD	B (62,47)	B (64)	75.000.000,00	B (65)	78.750.000,00	B (66)	82.690.000,00	B (67)	86.820.000,00	B (68)	91.160.000,00	B (68)	414.420.000,00	Sekretariat	BPPKAD
				Opini pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan LAKIP, LKPJ dan LPPD BPPKAD Kota Banjar yang Dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	22.500.000,00	3 Dokumen	24.750.000,00	3 Dokumen	25.690.000,00	3 Dokumen	26.820.000,00	3 Dokumen	28.160.000,00	15 Dokumen	127.920.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPPKAD yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	18.000.000,00	1 dokumen	19.000.000,00	1 dokumen	20.000.000,00	1 dokumen	21.000.000,00	6 dokumen	93.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) BPPKAD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPPKAD yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	19.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	21.000.000,00	10 Dokumen	93.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang Dihasilkan	-	1 Dokumen	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	7.500.000,00	Sekretariat	BPPKAD
			Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPPKAD Unaudited dan Laporan Keuangan BPPKAD Audited yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	18.000.000,00	2 Dokumen	19.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	21.000.000,00	10 Dokumen	93.000.000,00	Sekretariat	BPPKAD
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				Opini WTP															BPPKAD
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah			Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			BPPKAD
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	3.625.000.000,00	100%	3.515.747.000,00	100%	3.485.747.000,00	100%	3.485.747.000,00	100%	3.485.747.000,00	100%	17.597.988.000,00	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100%	100%	890.000.000,00	100%	920.000.000,00	100%	890.000.000,00	100%	890.000.000,00	100%	890.000.000,00	100%	4.480.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	750.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
				- Peraturan Daerah tentang APBD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	- Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	5 Dokumen	365.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
				- Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	5 Dokumen	700.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD							
				- Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen				
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	5 Dokumen	355.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD	
				- Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen				
			Penyusunan SPD Seluruh SKPD	Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh Perangkat Daerah	1 dokumen	160 Dokumen	30.000.000,00	160 Dokumen	50.000.000,00	160 Dokumen	40.000.000,00	160 Dokumen	40.000.000,00	160 Dokumen	40.000.000,00	800 Dokumen	200.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD yang telah terverifikasi	2 dokumen	80 Dokumen	75.000.000,00	80 Dokumen	100.000.000,00	400 Dokumen	475.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD						
			Penyusunan Perubahan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran APBD	Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	2 Dokumen	80.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	75.000.000,00	10 Dokumen	370.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
			Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar	Dokumen Evaluasi APBD	2 dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
			Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Rapat sosialisasi peraturan-peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD	1 kali	1 Kali	130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	130.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
			Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Banjar	Anggaran Kas Pemerintah Kota Banjar	-	2 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	60.000.000,00	10 Dokumen	265.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Asistensi Penyusunan RKA	Asistensi terhadap penyusun anggaran di Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD	-	80 Dokumen	65.000.000,00	80 Dokumen	70.000.000,00	80 Dokumen	65.000.000,00	80 Dokumen	65.000.000,00	80 Dokumen	65.000.000,00	400 Dokumen	330.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD
			Evaluasi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah	- Laporan Penyerapan Belanja per Triwulan	-	4 Dokumen	80.000.000,00	4 Dokumen	100.000.000,00	20 Dokumen	480.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD						
				- Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Belanja	-	3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali		3 Kali					
			Konsultasi Penyusunan APBD	Koordinasi dan konsultasi mengenai penyusunan APBD	-	12 Bulan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	30.000.000,00	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	860.000.000,00	100%	781.747.000,00	100%	781.747.000,00	100%	781.747.000,00	100%	781.747.000,00	100%	3.986.988.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD		
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya	1 dokumen	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	5 Dokumen	452.500.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya	1 dokumen	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	1 Dokumen	90.500.000,00	5 Dokumen	452.500.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahunan Pemerintah Kota Banjar	Laporan Keuangan Daerah Tahunan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran Sebelumnya	1 dokumen	1 Dokumen	143.500.000,00	1 Dokumen	143.500.000,00	1 Dokumen	143.500.000,00	1 Dokumen	143.500.000,00	1 Dokumen	143.500.000,00	1 Dokumen	143.500.000,00	5 Dokumen	717.500.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Peningkatan SDM dalam rangka updating dan implementasi SIMDA dalam Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Manajemen Keuangan Daerah yang Berkaitan dengan Kepentingan Konsolidasi dan Analisis Laporan Keuangan	100%	78 Orang	126.939.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 Orang	126.939.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya	1 dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	1 Dokumen	39.000.000,00	1 Dokumen	39.000.000,00	1 Dokumen	39.000.000,00	1 Dokumen	39.000.000,00	5 Dokumen	195.000.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Verifikasi SPJ Fungsional	Penetapan Laporan SPJ Fungsional Seluruh Perangkat Daerah	4 dokumen	39 Dokumen	73.461.000,00	39 Dokumen	73.461.000,00	39 Dokumen	73.461.000,00	39 Dokumen	73.461.000,00	39 Dokumen	73.461.000,00	195 Dokumen	367.305.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Kompilasi Laporan Bulanan	Data-data Pendukung Laporan Keuangan	4 dokumen	1 Dokumen	78.253.000,00	1 Dokumen	36.547.000,00	5 Dokumen	224.441.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD						
			Kompilasi Laporan Semesteran	Data-data Pendukung Laporan Keuangan untuk Satu Semester dari Data RSUD, Data BLUD, Data JKN, Data BOS dan Data Persediaan	1 dokumen	1 Dokumen	36.547.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	36.547.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Pengentrian Saldo Awal Tahun Anggaran Sebelumnya	Data Saldo Awal Seluruh Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya Setelah Audit BPK	1 dokumen	39 Perangkat Daerah	107.300.000,00	39 Perangkat Daerah	107.300.000,00	39 Perangkat Daerah	107.300.000,00	39 Perangkat Daerah	107.300.000,00	39 Perangkat Daerah	107.300.000,00	39 Perangkat Daerah	536.500.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Verifikasi Laporan Keuangan SKPD	Berita Acara Verifikasi Laporan Keuangan SKPD yang Akurat Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	30 dokumen	39 Dokumen	74.000.000,00	39 Dokumen	74.000.000,00	39 Dokumen	74.000.000,00	39 Dokumen	74.000.000,00	39 Dokumen	74.000.000,00	195 Dokumen	370.000.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	PPK dan Bendahara SKPD Meningkatkan Kinerjanya dalam Proses Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	78 Orang	126.939.000,00	312 Orang	507.756.000,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD						
				<b>Persentase Cakupan Aset Daerah yang Terdata</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>955.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>785.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>785.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>785.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>785.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.095.000.000,00</b>	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Mutasi Aset Semesteran, Laporan Barang Milik Daerah Tahunan, dan Penyesuaian Sistem Informasi Persediaan	12 bulan	3 Dokumen	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	195.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
			Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Bulanan dengan Pengurus Barang Pengguna	-	-	-	720 Dokumen	150.000.000,00	2.880 Dokumen	600.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Berita Acara Rekonsiliasi Aset dengan Bidang Akuntansi Semesteran		.	.	2 Dokumen	.	8 Dokumen									
				- Berita Acara Mutasi Aset dengan Pengurus Barang Pengguna		.	.	720 Dokumen	.	2.880 Dokumen									
			Penghapusan Aset Daerah	- Berita Acara Penelitian atau Pengecekan Semester Pertama dan Kedua	1 dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	10 Dokumen	500.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				- Berita Acara Pemusnahan/ Penjualan Maupun Hibah Semester Pertama dan Kedua		2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	10 Dokumen			
				- Surat Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan BMD Semester Pertama dan Kedua		2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	2 Dokumen	.	10 Dokumen			
			Pengamanan Aset Daerah	- Sertipikat Tanah Darat	-	20 Dokumen	240.000.000,00	20 Dokumen	240.000.000,00	25 Dokumen	240.000.000,00	17 Dokumen	240.000.000,00	5 Dokumen	240.000.000,00	87 Dokumen	1.200.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	





Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Surat Keputusan Walikota Banjar tentang Pelunasan TP/ TGR		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
			Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	Dokumen Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah di Kota Banjar	12 bulan	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	5 Dokumen	480.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD						
			Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjar	Dokumen Hasil Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
			Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Modul Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1 Dokumen	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	45.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
			Penatausahaan dan Inventarisasi Persediaan	- Laporan Penatausahaan Persediaan Perangkat Daerah	-	-	-	234 Dokumen	150.000.000,00	936 Dokumen	600.000.000,00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				- Asistensi Sistem Aplikasi Persediaan Pengurus Barang Pengguna		-	-	39 Pengguna Barang	-	39 Pengguna Barang	-	39 Pengguna Barang	-	39 Pengguna Barang	-	39 Pengguna Barang				
				<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu</b>	100%	100%	920.000.000,00	100%	1.029.000.000,00	100%	1.029.000.000,00	100%	1.029.000.000,00	100%	1.029.000.000,00	100%	5.036.000.000,00		Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
			Penertiban Pengadministrasian Belanja Pegawai Pemerintah Kota Banjar	Laporan Realisasi Belanja Gaji Pegawai Seluruh Perangkat Daerah	65 dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	14 Dokumen	110.000.000,00	70 Dokumen	540.000.000,00		Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD						
			Evaluasi Pelaporan yang Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sesuai dengan Laporan Pencairan	14 dokumen	2 Dokumen	97.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	10 Dokumen	537.000.000,00		Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD						
			Penertiban Pengadministrasian Belanja Langsung	Dokumen Administrasi dari Laporan Realisasi Belanja Langsung	100%	39 Perangkat Daerah	97.000.000,00	39 Perangkat Daerah	120.000.000,00	39 Perangkat Daerah	577.000.000,00		Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penertiban Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung	Dokumen Administrasi dari Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung Diluar Belanja Gaji Pegawai	12 dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00	1 Dokumen	120.000.000,00	5 Dokumen	562.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD						
			Penatausahaan Kas Umum Daerah	- Berita Acara Rekonsiliasi Kas Harian	10 dokumen	12 Dokumen	167.000.000,00	12 Dokumen	200.000.000,00	60 Dokumen	967.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD						
				- Buku Pembantu Kas Harian		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen					
				- Berita Acara Rekonsiliasi Kas Bulanan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen					
				- Buku Pembantu Kas Bulanan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen					



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Laporan Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal, Laporan Posisi Kas, dan LRA per Bulan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		60 Dokumen			
				- Laporan Bukti Penerimaan Kas		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		60 Dokumen			
				- Buku Rekening Koran Bulanan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		60 Dokumen			
				- Laporan Manajemen Kas Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		60 Dokumen			
				- Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Realisasi Transfer (LRT)		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		120 Dokumen			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rekonsiliasi Gaji Pegawai	Berita Acara Rekonsiliasi Gaji dengan Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat	13 dokumen	12 Dokumen	77.000.000,00	12 Dokumen	99.000.000,00	12 Dokumen	99.000.000,00	12 Dokumen	99.000.000,00	12 Dokumen	99.000.000,00	60 Dokumen	473.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
			Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pajak, Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH)	- Dokumen Laporan Pajak Pihak Ketiga, Gaji, Belanja Pegawai, TP, Tunjangan Profesi Guru, Tamsil Guru dan Bukti NTPN.	2 dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	60 Dokumen	580.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
				- Dokumen Daftar Transaksi Harian (DTH) BUD dan Perangkat Daerah dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Daerah.		12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	60 Dokumen				
			Penataan dan Penertiban Arsip	Sistem Aplikasi Penataan dan Penertiban Administrasi Manajemen Arsip BPPKAD	-	1 aplikasi	150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	1 Aplikasi	750.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
				Penertiban Arsip Digital dan Arsip Fisik Per Bidang				6 Bidang		6 Bidang		6 Bidang		6 Bidang	6 Bidang	6 Bidang			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Sistem Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Aplikasi untuk Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 aplikasi	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	50.000.000,00	Bidang Perbendaharaan Daerah	BPPKAD
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah				Kontribusi PAD terhadap APBD	15%	17%		18%		19%		20%		21%		21%			BPPKAD
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	15%	17%	1.127.000.000,00	18%	1.012.060.000,00	19%	1.022.060.000,00	20%	1.022.060.000,00	21%	1.022.060.000,00	21%	5.205.240.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
			Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Buku laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan hasil rapat evaluasi	4 triwulan	2 Dokumen	275.000.000,00	2 Dokumen	275.000.000,00	2 Dokumen	275.000.000,00	2 Dokumen	275.000.000,00	2 Dokumen	275.000.000,00	10 Dokumen	1.375.000.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
			- PPAT dan PPATS yang lebih memahami pengelolaan BPHTB		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Modul Pengembangan aplikasi SIM BPHTB dan SIM PDL		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				- Modul pengembangan aplikasi E-STS		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				- Modul Pemeliharaan Aplikasi SIM BPHTB		-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
			Penertiban Pajak Reklame	- Data Obyek Reklame yang ditertibkan	12 bulan	1 Dokumen	124.948.000,00	.	.	.	.	.	.	.	.	1 Dokumen	124.948.000,00		Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
				- Spanduk himbauan untuk menutupi reklame yang tidak bayar		25 Buah		.	.	.	.	.	.	.	.	25 Buah			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Tiang tempat pemasangan reklame (kain rentang)		12 Buah		.		.		.		.		12 Buah			
			Sosialisasi Pajak dan Retribusi	- Masyarakat paham tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 triwulan	1.000 Orang	282.470.000,00	.		.		.		.		1.000 Orang	282.470.000,00		Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
				- Spanduk / Baligho tentang Sosialisasi Pajak Daerah		700 m2		.		.		.		.		700 m2			
				- Bangunan Papan Reklame / Billboard Reklame Pajak Daerah		15 Buah		.		.		.		.		15 Buah			
			Intensifikasi Pajak Daerah	- Menambah Jumlah Penerimaan Pajak Daerah		-		2.5%	282.470.000,00	2.5%	282.470.000,00	2.5%	282.470.000,00	2.5%	282.470.000,00	10%	1.129.880.000,00		Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	- Buku laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan hasil rapat evaluasi	12 dokumen	2 Dokumen	131.192.000,00	2 Dokumen	131.200.000,00	10 Dokumen	655.992.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD									
			- PPAT dan PPAS yang lebih memahami pengelolaan BPHTB		-		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang	10 Orang						
			- Modul Pengembangan Aplikasi SIM PDL Integrasi dengan Sistem Perijinan dan Sistem Data Kependudukan		-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen						
			- Modul Pengembangan Aplikasi E-STIS		-		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen						
			Perubahan PAD dan Proyeksi PAD	Buku Perubahan PAD Tahun Anggaran Berjalan dan Proyeksi PAD Tahun Anggaran yang Akan Datang untuk 20 Perangkat Daerah pengelola PAD	2 dokumen	2 Dokumen	21.689.000,00	2 Dokumen	21.689.000,00	2 Dokumen	21.689.000,00	2 Dokumen	21.689.000,00	2 Dokumen	21.689.000,00	10 Dokumen	108.445.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penatausahaan Benda Berharga	- Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Bulanan Benda Berharga	12 dokumen	96 Dokumen	50.000.000,00	96 Dokumen	60.000.000,00	96 Dokumen	70.000.000,00	96 Dokumen	70.000.000,00	96 Dokumen	70.000.000,00	480 Dokumen	320.000.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
			- Laporan Bulanan Persediaan Benda Berharga		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	60 Dokumen			
			Pencetakan Massal dan Pendistribusian SPPT PBB	- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)	113.000 SPPT PBB	114.000 SPPT	55.410.000,00	114.000 SPPT	55.410.000,00	114.000 SPPT	55.410.000,00	114.000 SPPT	55.410.000,00	114.000 SPPT	55.410.000,00	570.000 SPPT	277.050.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
			- Berita Acara Serah Terima SPPT PBB ke Kolektor Desa (16 desa) dan Kolektor Kelurahan (9 kelurahan)		25 Dokumen	-	25 Dokumen	-	25 Dokumen	-	25 Dokumen	-	25 Dokumen	-	25 Dokumen	125 Dokumen			
			Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan	- Obyek Pajak yang melakukan pelayanan PBB	2500 Objek pajak	2.500 Objek Pajak	186.291.000,00	2.500 Objek Pajak	186.291.000,00	2.500 Objek Pajak	186.291.000,00	2.500 Objek Pajak	186.291.000,00	2.500 Objek Pajak	186.291.000,00	12.500 Objek Pajak	931.455.000,00	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP = 1.000 lembar) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP = 1.000 lembar)	25 Desa/ Kelurahan	2.000 Lembar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.000 Lembar			
				- Modul jasa konsultansi penilaian Zona Nilai Tanah	20000 bidang tanah	1 Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 Dokumen			
				- Modul pemeliharaan aplikasi SIM PBB P2		.	.	1 Dokumen	.	4 Dokumen									
				- Modul pemeliharaan aplikasi Host to Host, SISMIOIP dan SIM PBB Monitoring		1 Dokumen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 Dokumen			



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah kota juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dan penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kota.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-1 RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Misi ke-1 tersebut memiliki 1 (*satu*) Tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan 2 (*dua*) Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok



Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sebagai Sasaran ke-1 serta Meningkatkan Efektivitas Penguatan Pengawasan sebagai Sasaran ke-2. Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjar ada 3 (*tiga*) yaitu Opini BPK sebagai indikator ke-1, Skor Evaluasi LPPD sebagai indikator ke-2 serta Nilai AKIP/LKj Kota Banjar sebagai indikator ke-3, yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, dengan target sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**  
**RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023**  
**yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD**

Misi ke-1 (RPJMD) : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Skor Evaluasi LPPD	3,32	3,33	3,34	3,35	3,36
		Nilai AKIP/LKj Kota Banjar	65	69	73	77	81
	Meningkatnya Efektivitas Penguatan Pengawasan	Persentase Nilai Pencegahan Korupsi	65	70	75	80	85

IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan itu, Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar yang akan dicapai dalam 5 (*lima*) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu sebagai berikut:



**Tabel 7.2**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran**  
**Renstra BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	17%	18%	19%	20%	21%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPPKAD	Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD	Nilai AKIP BPPKAD	64	65	66	67	68
		LKD BPPKAD Tepat Syarat	100%	100%	100%	100%	100%

Dari beberapa Indikator Kinerja Sasaran di atas, kemudian diidentifikasi Indikator Kinerja mana yang bernilai paling strategis dan memiliki daya ungkit paling tinggi bagi peningkatan kinerja yang menjadi *core business* BPPKAD. Indikator Kinerja itulah yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan, yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Wali Kota Banjar.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BPPKAD Kota Banjar Tahun 2018-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	17%	18%	19%	20%	21%
Meningkatnya Kualitas AKIP dan LKD BPPKAD	Nilai AKIP BPPKAD	64	65	66	67	68
	LKD BPPKAD Tepat Syarat	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023, menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dalam menjalankan Tugas Pokok organisasi, yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 juga dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar. Pengendalian pelaksanaan Renstra mencakup indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

- a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar; dan



- b. Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen, profesionalisme, dan sikap mental sumber daya Aparatur Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Pada hal yang sama, diperlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perwujudan Visi Kota Banjar Tahun 2018-2023 yaitu *“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”*.